



## **PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 14 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DESA CEMPA KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Desa Pasir Panjang Kecamatan Senayang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Desa Cempa Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA**

dan

**BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN DESA CEMPA KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Dusun atau sebutan lain adalah wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.
12. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu air pasang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Cempa Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

**BAB III**  
**WILAYAH, BATAS, DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Wilayah**

**Pasal 3**

Desa Cempa merupakan pemekaran dari Desa Pasir Panjang Kecamatan Senayang yang wilayahnya terdiri dari :

- a. Pulau Cempa (Kampung Cempaka, Kampung Baru, Kampung Batin, Kampung Budus, Kampung Tengah, Kampung Teluk Ibul, Kampung Pasal, Kampung Baba, Kampung Lekuk Asin, Kampung Ba'I, Kampung Air Sanda I, Kampung Air Sanda II, Kampung Air Malang Besar, Kampung Air Malang Kecil, Kampung Mengkirai, Kampung Ladang Lama, Kampung Air Keli, Kampung Air Kaleng, Kampung Air Menaung, Kampung Pasir Lingke, Kampung Pasir Malau, Kampung Sadai, Kampung Teluk Rampang, Kampung Tanjung Laboh);
- b. Pulau Gentong; dan
- c. Pulau Biola.

**Pasal 4**

Desa Pasir Panjang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Cempa, maka wilayahnya terdiri dari :

- a. Pulau Mabung / Telimbung;
- b. Pulau Bakung Besar;
- c. Pulau Bongki;
- d. Pulau Terong;
- e. Pulau Harapan;
- f. Pulau Kereti Besar;
- g. Pulau Kereti Kecil;
- h. Pulau Pelanduk Besar;
- i. Pulau Pelanduk Kecil;
- j. Pulau Seraja;
- k. Pulau Matong;
- l. Pulau Sekitar Utara;
- m. Pulau Cebenam Besar;
- n. Pulau Cebenam Kecil;
- o. Pulau Cebenam Kecil Barat;

- p. Pulau Cebenam Kecil Timur;
- q. Pulau Cebenam Kecil Tengah;
- r. Pulau Cebenam Kecil Selatan;
- s. Pulau Serakit Darat;
- t. Pulau Bakung Kecil;
- u. Pulau Sekitar Selatan;
- v. Pulau Kukur;
- w. Pulau Serakit Laut;
- x. Pulau Cikeras Kecil;
- y. Pulau Cikeras Besar;
- z. Pulau Malang Keras;
- aa. Pulau Pengeleh;
- bb. Pulau Sagai;
- cc. Pulau Selamat;
- dd. Pulau Pangkat;
- ee. Pulau Matianak; dan
- ff. Pulau Malangcabang.

## **Bagian Kedua**

### **Batas**

#### Pasal 5

- (1) Desa Cempa Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Batang dan Desa Pasir Panjang;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Kecamatan Lingga;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasir Panjang; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Belubang.
- (2) Desa Pasir Panjang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Batang dan Desa Rejai;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Kecamatan Lingga dan Desa Tanjung Kelit;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mamut dan Desa Rejai; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cempa.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penentuan batas wilayah Desa Cempa secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Desa**  
Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

**BAB IV**  
**PEMERINTAHAN DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Desa**  
Pasal 7

- (1) Kepala Desa Cempa dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Cempa dipilih secara defenitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa Cempa untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dibidang pemerintahan.

**Bagian Kedua**  
**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Cempa maka Penjabat Kepala Desa Cempa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Perangkat Desa**

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa Cempa dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

**Bagian Keempat**  
**Lembaga Desa**

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Cempa maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Desa Cempa berkedudukan di Kampung Cempaka.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN PUSAT PEMERINTAHAN**

Pasal 12

Pusat Pemerintahan Desa Pasir Panjang berubah dari Kampung Cempaka Desa Cempa menjadi Kampung Pasir Panjang Desa Pasir Panjang.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program Desa Cempa Kecamatan Senayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Pihak Ketiga atau sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**BUPATI LINGGA**

ttd

**H. D A R I A**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LINGGA**

ttd

**KAMARUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591231 199008 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 73**